



PUTUSAN

Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurfadly Syaputra Bin Nurhakim;
Tempat lahir : Pekan Baru;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Handayani Gang Sedulur No. 264 Rt. 02/011
Kelurahan Penghentian Marpoyan Kecamatan
Marpoyan Damai Pekan Baru Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nurfadly Syaputra Bin Nurhakim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg, tanggal 20 Juni 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg, tanggal 20 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NURFADLY SYAPUTRA Bin NURHAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol : BG 1640 UT dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu binti Rustam Maji.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NURFADLY SYAPUTRA Bin NURHAKIM pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sri Rahayu binti Rustam Maji di Jalan Kapten Abdullah Lorong Aman No. 854 Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Nopember 2021, saksi Nanda Dwi Tamara binti Agus Salim yang merupakan anak kandung saksi Sri Rahayu berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial dan semakin lama menjadi dekat. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu untuk direntalkan dan akan dikembalikan pada tanggal 10 Pebruari 2022, lalu saksi Nanda meminjamkan mobil tersebut beserta STNK mobil, selanjutnya pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Pebruari 2022 terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Nanda dan sore harinya mobil tersebut dikembalikan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian, pada hari itu juga, terdakwa kembali meminjam mobil tersebut kepada saksi Sri Rahayu selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari untuk operasional dirinya dan diizinkan oleh saksi Sri Rahayu sehingga mobil Avanza tersebut kembali dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nanda meminta untuk mengirim foto KTP milik kakak kandung saksi Nanda melalui handphone dengan alasan untuk asuransi ulang. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Nanda dengan tujuan meminjam BPKB mobil Avanza yang dipinjam oleh terdakwa sebelumnya dengan alasan untuk mengurus asuransi mobil tersebut, lalu karena percaya saksi Nanda menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa di depan lorong rumah saksi Nanda. Kemudian pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Nanda pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 19.00 Wib, saksi Sri Rahayu menanyakan perihal mobil Avanza miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjawab dengan berbagai alasan dan berkelit sehingga saksi Sri Rahayu kesal dan akhirnya memanggil tetangganya yaitu saksi H. Etak bin H. Arpan SY, dan setelah saksi H. Etak menanyakan perihal mobil tersebut kepada terdakwa barulah terdakwa mengakui jika mobil Avanza milik saksi Sri Rahayu telah dijualnya berikut STNK dan BPKB mobil.

Perbuatan terdakwa NURFADLY SYAPUTRA Bin NURHAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURFADLY SYAPUTRA Bin NURHAKIM pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sri Rahayu binti Rustam Maji di Jalan Kapten Abdullah Lorong Aman No. 854 Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Nopember 2021, saksi Nanda Dwi Tamara binti Agus Salim yang merupakan anak kandung saksi Sri Rahayu berkenalan dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui media sosial dan semakin lama menjadi dekat. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu untuk direntalkan dan akan dikembalikan pada tanggal 10 Pebruari 2022, lalu saksi Nanda meminjamkan mobil tersebut beserta STNK mobil, selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2022 terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Nanda dan sore harinya mobil tersebut dikembalikan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian, pada hari itu juga, terdakwa kembali meminjam mobil tersebut kepada saksi Sri Rahayu selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari untuk operasional dirinya dan diizinkan oleh saksi Sri Rahayu sehingga mobil Avanza tersebut kembali dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nanda meminta untuk mengirim foto KTP milik kakak kandung saksi Nanda melalui handphone dengan alasan untuk asuransi ulang. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Nanda dengan tujuan meminjam BPKB mobil Avanza yang dipinjam oleh terdakwa sebelumnya dengan alasan untuk mengurus asuransi mobil tersebut, lalu karena percaya saksi Nanda menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa di depan lorong rumah saksi Nanda. Kemudian pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Nanda pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 19.00 Wib, saksi Sri Rahayu menanyakan perihal mobil Avanza miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjawab dengan berbagai alasan dan berkelit sehingga saksi Sri Rahayu kesal dan akhirnya memanggil tetangganya yaitu saksi H. Etak bin H. Arpan SY, dan setelah saksi H. Etak menanyakan perihal mobil tersebut kepada terdakwa barulah terdakwa mengakui jika mobil Avanza milik saksi Sri Rahayu telah dijualnya berikut STNK dan BPKB mobil.

Perbuatan terdakwa NURFADLY SYAPUTRA Bin NURHAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SRI RAHAYU BINTI RUSTAM MAJI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Jalan Kapten Abdullah Lorong Aman No. 854 Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Palembang,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Nopember 2021, saksi Nanda Dwi Tamara binti Agus Salim yang merupakan anak kandung saksi berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial dan semakin lama menjadi dekat. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi untuk direntalkan dan akan dikembalikan pada tanggal 10 Pebruari 2022, lalu saksi Nanda meminjamkan mobil tersebut beserta STNK mobil, selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2022 terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Nanda dan sore harinya mobil tersebut dikembalikan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian, pada hari itu juga, terdakwa kembali meminjam mobil tersebut kepada saksi selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari untuk operasional dirinya dan diizinkan oleh saksi sehingga mobil Avanza tersebut kembali dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nanda meminta untuk mengirim foto KTP milik kakak kandung saksi Nanda melalui handphone dengan alasan untuk asuransi ulang. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Nanda dengan tujuan meminjam BPKB mobil Avanza yang dipinjam oleh terdakwa sebelumnya dengan alasan untuk mengurus asuransi mobil tersebut, lalu karena percaya saksi Nanda menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa di depan lorong rumah saksi Nanda. Kemudian pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Nanda pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 19.00 Wib, saksi menanyakan perihal mobil Avanza miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjawab dengan berbagai alasan dan berkelit sehingga saksi kesal dan akhirnya memanggil tetangganya yaitu saksi H. Etak bin H. Arpan SY, dan setelah saksi H. Etak menanyakan perihal mobil tersebut kepada terdakwa barulah terdakwa mengakui jika mobil Avanza milik saksi telah dijualnya berikut STNK dan BPKB mobil.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol : BG 1640 UT adalah milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **NANDA DWI TAMARA BINTI AGUS SALIM**. dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di rumah saksi Sri Rahayu binti Rustam Maji di Jalan Kapten Abdullah Lorong Aman No. 854 Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Palembang, terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Nopember 2021, saksi yang merupakan anak kandung saksi Sri Rahayu berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial dan semakin lama menjadi dekat. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu untuk direntalkan dan akan dikembalikan pada tanggal 10 Pebruari 2022, lalu saksi meminjamkan mobil tersebut beserta STNK mobil, selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2022 terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi dan sore harinya mobil tersebut dikembalikan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian, pada hari itu juga, terdakwa kembali meminjam mobil tersebut kepada saksi Sri Rahayu selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari untuk operasional dirinya dan diizinkan oleh saksi Sri Rahayu sehingga mobil Avanza tersebut kembali dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi meminta untuk mengirim foto KTP milik kakak kandung saksi melalui handphone dengan alasan untuk asuransi ulang. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi dengan tujuan meminjam BPKB mobil Avanza yang dipinjam oleh terdakwa sebelumnya dengan alasan untuk mengurus asuransi mobil tersebut, lalu karena percaya saksi menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa di depan lorong rumah saksi. Kemudian pada saat terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 19.00 Wib, saksi Sri Rahayu menanyakan perihal mobil Avanza miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjawab dengan berbagai alasan dan berkelit sehingga saksi Sri Rahayu kesal dan akhirnya memanggil tetangganya yaitu saksi H. Etak bin H. Arpan SY, dan setelah saksi H. Etak menanyakan perihal mobil tersebut kepada terdakwa barulah terdakwa mengakui jika mobil Avanza milik saksi Sri Rahayu telah dijualnya berikut STNK dan BPKB mobil.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol : BG 1640 UT adalah milik saksi Sri Rahayu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di rumah saksi Sri Rahayu binti Rustam Maji di Jalan Kapten Abdullah Lorong Aman No. 854 Rt. 12 Rw. 05 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Palembang, terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Nopember 2021, saksi Nanda Dwi Tamara binti Agus Salim yang merupakan anak kandung saksi Sri Rahayu berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial dan semakin lama menjadi dekat. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu untuk direntalkan dan akan dikembalikan pada tanggal 10 Pebruari 2022, lalu saksi Nanda meminjamkan mobil tersebut beserta STNK mobil, selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2022 terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Nanda dan sore harinya mobil tersebut dikembalikan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian, pada hari itu juga, terdakwa kembali meminjam mobil tersebut kepada saksi Sri Rahayu selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari untuk operasional dirinya dan diizinkan oleh saksi Sri Rahayu sehingga mobil Avanza tersebut kembali dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nanda meminta untuk mengirim foto KTP milik kakak kandung saksi Nanda melalui handphone dengan alasan untuk asuransi ulang. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Nanda dengan tujuan meminjam BPKB mobil Avanza yang dipinjam oleh terdakwa sebelumnya dengan alasan untuk mengurus asuransi mobil tersebut, lalu karena percaya saksi Nanda menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa di depan lorong rumah saksi Nanda. Kemudian pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Nanda pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 19.00 Wib, saksi Sri Rahayu menanyakan perihal mobil Avanza miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjawab dengan berbagai alasan dan berkelit sehingga saksi Sri Rahayu kesal dan akhirnya memanggil tetangganya yaitu saksi H. Etak bin H. Arpan SY, dan setelah saksi H. Etak menanyakan perihal mobil tersebut kepada terdakwa barulah terdakwa mengakui jika mobil Avanza milik saksi Sri Rahayu telah dijualnya berikut STNK dan BPKB mobil.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol : BG 1640 UT adalah milik saksi Sri Rahayu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol : BG 1640 UT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Nopember 2021, saksi Nanda Dwi Tamara binti Agus Salim yang merupakan anak kandung saksi Sri Rahayu berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial dan semakin lama menjadi dekat. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu untuk direntalkan dan akan dikembalikan pada tanggal 10 Pebruari 2022, lalu saksi Nanda meminjamkan mobil tersebut beserta STNK mobil, selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2022 terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Nanda dan sore harinya mobil tersebut dikembalikan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian, pada hari itu juga, terdakwa kembali meminjam mobil tersebut kepada saksi Sri Rahayu selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari untuk operasional dirinya dan diizinkan oleh saksi Sri Rahayu sehingga mobil Avanza tersebut kembali dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nanda meminta untuk mengirim foto KTP milik kakak kandung saksi Nanda melalui handphone dengan alasan untuk asuransi ulang. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Nanda dengan tujuan meminjam BPKB mobil Avanza yang dipinjam oleh terdakwa sebelumnya dengan alasan untuk mengurus asuransi mobil tersebut, lalu karena percaya saksi Nanda menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa di depan lorong rumah saksi Nanda. Kemudian pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Nanda pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 19.00 Wib, saksi Sri Rahayu menanyakan perihal mobil Avanza miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjawab dengan berbagai alasan dan berkelit sehingga saksi Sri Rahayu kesal dan akhirnya memanggil tetangganya yaitu saksi H. Etak bin H. Arpan SY, dan setelah saksi H. Etak menanyakan perihal mobil tersebut kepada terdakwa barulah terdakwa mengakui jika mobil Avanza milik saksi Sri Rahayu telah dijualnya berikut STNK dan BPKB mobil.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol : BG 1640 UT adalah milik saksi Sri Rahayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,”;**
3. **Unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama NURFADLY SYAPUTRA Bin NURHAKIM sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata NURFADLY SYAPUTRA Bin NURHAKIM menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa NURFADLY SYAPUTRA Bin NURHAKIM telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu, dimana kejadian tersebut berawal pada bulan Nopember 2021, saksi Nanda Dwi Tamara binti Agus Salim yang merupakan anak kandung saksi Sri Rahayu berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial dan semakin lama menjadi dekat. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu untuk direntalkan dan akan dikembalikan pada tanggal 10 Pebruari 2022, lalu saksi Nanda meminjamkan mobil tersebut beserta STNK mobil, selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2022 terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Nanda dan sore harinya mobil tersebut dikembalikan oleh terdakwa. Tidak lama kemudian, pada hari itu juga, terdakwa kembali meminjam mobil tersebut kepada saksi Sri Rahayu selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari untuk operasional dirinya dan diizinkan oleh saksi Sri Rahayu sehingga mobil Avanza tersebut kembali dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Nanda meminta untuk mengirim foto KTP milik kakak kandung saksi Nanda melalui handphone dengan alasan untuk asuransi ulang. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Nanda dengan tujuan meminjam BPKB mobil Avanza yang dipinjam oleh terdakwa sebelumnya dengan alasan untuk mengurus asuransi mobil tersebut, lalu karena percaya saksi Nanda menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa di depan lorong rumah saksi Nanda. Kemudian pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Nanda pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 19.00 Wib, saksi Sri Rahayu menanyakan perihal mobil Avanza miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjawab dengan berbagai alasan dan berkelit sehingga saksi Sri Rahayu kesal dan akhirnya memanggil tetangganya yaitu saksi H. Etak bin H. Arpan SY, dan setelah saksi H. Etak menanyakan perihal mobil tersebut kepada terdakwa barulah terdakwa mengakui jika mobil Avanza milik saksi Sri Rahayu telah dijualnya berikut STNK dan BPKB mobil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa terdakwa NURFADLY SYAPUTRA Bin NURHAKIM meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu untuk direntalkan mencari peluang pekerjaan untuk membayar hutang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa NURFADLY SYAPUTRA Bin NURHAKIM membawah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol. BG 1640 UT milik saksi Sri Rahayu tersebut dengan izin

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Nanda Dwi Tamara binti Agus Salim yang merupakan anak kandung saksi Sri Rahayu untuk direntalkan ;.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengelapan” Sebagaimana dalam dakwaan pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa sepanjang pengamatan kami sejak pertama dipersidangan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya karena tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa patut dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** Pidana dan Undang-undang **Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurfadly Syaputra Bin Nurhakim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurfadly Syaputra Bin Nurhakim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota type Avanza 1.3 G M/T warna putih tahun 2016 No. Pol : BG 1640 UT dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu binti Rustam Maji.
5. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2022**, oleh **Dr. Fahren, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Fatimah, S.H., M.H.** dan **Taufik Rahman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara Teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliya Margaretha, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Romi Pasolini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Taufik Rahman, S.H.

Panitera Penganti,

Eliya Margaretha, S.H., M.H.